

Analisis Yuridis PHK Karyawan CNN Indonesia: Tinjauan Kebebasan Berserikat dan Dugaan Praktik *Union Busting*

Andika Nur Prasetyo^{*1}, Salma Argya Azzahrani², Feti Tri Hapsari³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**Correspondence* : andikaprasetyo03@gmail.com

Received: 27/12/2025

Accepted: 12/01/2026

Published: 16/01/2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan kebebasan berserikat dan prosedur pemutusan hubungan kerja dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan telaah peraturan hukum yang relevan terutama UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat kerja. Pendekatan empiris dilakukan dengan analisa implementasi regulasi tersebut terhadap kasus nyata PHK terhadap pekerja CNN Indonesia, Dengan melakukan review fakta lapangan, kronologi kejadian dan respon para pihak terkait. Hasil analisa mengungkapkan bahwa banyaknya industri di Indonesia perlu diimbangi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang kuat dan protektif, Langkah pemerintah tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan baru tetapi juga pada pencegahan PHK melalui penguatan dialog sosial. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pembentukan iklim hubungan industrial yang sehat, Kasus CNN Indonesia menunjukan urgensi reformasi sistem hubungan industri yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan hak dasar pekerja. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan praktek lapangan masih menjadi problem besar di dunia ketenagakerjaan di Indonesia, Reformasi struktural diperlukan guna meminimalkan praktik pemberagusan serikat pekerja serta mewujudkan hubungan industrial yang adil, berkelanjutan dan sesuai prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan modern.

Kata Kunci : kebebasan berserikat, UU ketenagakerjaan, kasus CNN Indonesia.

Abstract

Research examines the issue of unionization and procedure for layoffs in the context of employment in Indonesia with a normative-empiris approach. The normative approach was carried out with relevant legal regulations, especially Law No. 13 of 2003 concerning labor and Law No. 21 of 2000 concerning serikat work. The empirical approach was carried out with the analysis of the regulatory implementation terhadap, a real case of layoffs to CNN workers Indonesia, By conducting a review of the field facts, the chronology of the events and the relevant parties. The results of the analysis revealed that the large number of industries in Indonesia need to be balanced with strong and protective labor policies, the government's steps not only focus on creating new jobs but also on preventing layoffs through social penguatan dialaog. The increase in labor competence and the establishment of healthy industrial relations climate, CNN Indonesia's Case shows the urgency of a more responsive and relevant industrial relations system for workers' basic rights protection. The findings of this

study concluded that the gap between regulations and field practice is still a big problem in the employment world in Indonesia, structural Reform is needed to minimize the practice of labor unions and realize fair, sustainable and in accordance with the principles of modern labor law.

Keywords : *freedom of association, Labor Law, CNN Indonesia case.*

PENDAHULUAN

Hubungan industri di Indonesia tidak pernah lepas dari dinamika pekerja dan pengusaha, terutama dalam pemenuhan hak dasar, yang meliputi upah, kebebasan berserikat yang layak, dan perlindungan yang diambil dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak.¹ Salah satu aspek terpenting dari tenaga kerja adalah hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan juga merupakan prinsip dasar yang diakui oleh organisasi buruh internasional. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah, industri atau masyarakat manapun untuk Memperbaiki fenomena PHK besar-besaran yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.² Tingkat pengangguran dan Tingkat kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu pemahaman mengenal penyebab, dampak dan Langkah-langkah proaktif diperlukan untuk mengurangi resiko PHK dimasa mendatang.

Hubungan industri di Indonesia senantiasa di warnai oleh, terutama menyangkut hak-hak dasar pekerja seperti upah kebebasan berserikat dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.³ Salah satu aspek fundamental dalam hukum ketenagakerjaan adalah hak dalam bekerja untuk berserikat, sebagai mana dijamin dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat kerja atau serikat buruh. Hak ini merupakan bagian dari prinsip kebebasan berserikat yang diakui secara internasional oleh International Labour Organization (ILO). Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut melalui tindakan yang bersifat represif dan diskriminatif. Kasus yang

¹ Bambar, Atanasio Trivaldus. "Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5.6 (2022): 2035-2041.

² Shafitri, Amandha, et al. "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Phk Pekerja: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Dinamika Dunia Tenaga Kerja." *Hikamatzu/ Journal of Multidisciplinary* 2.2 (2025): 1-13.

³ Radiansyah, Adrian, et al. *Buku ajar manajemen hubungan industrial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

menimpa sejumlah karyawan CNN Indonesia pada tahun 2024 menjadi sorotan publik karena diduga praktik union busting atau menghapus ekspresi serikat pekerja. Para pekerja yang tergantung dalam solidaritas pekerja CNN Indonesia (SPCI) mengalami PHK setelah mendeklarasi pendirian serikat pekerja sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemotongan upah hingga 35%. Kronologi menunjukkan bahwa sebelum PHK, manajemen perusahaan menolak melakukan pertemuan di partit, mengabaikan surat keberatan bekerja serta tidak merespons teguran dari kementerian ketenagakerjaan. Ketua SPCI, Romi Felice Cucu menilai PHK tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur hukum melalui perjanjian bersama atau keputusan hubungan Industrial. Pengajar hukum Bivitri Susanti menyatakan manajemen CNN Indonesia dapat di kategorikan sebagai union busting karena adanya indikasi larangan berserikat dan upaya memecah belah solidaritas pekerja. Ini menunjukkan kondisi lemah perlindungan hukum atas pekerja, khususnya dalam konteks kebebasan berserikat yang harusnya dijamin oleh negara⁴.

Kebebasan berserikat merupakan salah satu hak fundamental pekerja yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial.⁵ Melalui serikat pekerja, pekerja dapat menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingannya secara kolektif dalam menghadapi kebijakan perusahaan.⁶ Meskipun hak tersebut telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, dalam praktiknya kebebasan berserikat masih kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika aktivitas serikat dianggap bertentangan dengan kepentingan pengusaha.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berserikat adalah praktik union busting, yang sering kali dilakukan secara tidak langsung melalui kebijakan

⁴ Irfan Amin, "Duduk Perkara Kasus PHK Karyawan CNN Indonesia Yang Jadi Sorotan" (Jakarta, 2024), <https://tirto.id/duduk-perkara-kasus-phk-karyawan-cnn-indonesia-yang-jadi-sorotan-g3vo>.

⁵ Nasution, Bahder Johan. "Fungsi kebebasan berserikat bagi pekerja dalam Hubungan Industrial Pancasila." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2015): 43245.

⁶ Lestari, Zeni Tri, and Arif Wibowo. "Keterlibatan Serikat Pekerja Dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 24.2 (2024): 2.

yang merugikan pekerja, termasuk pemutusan hubungan kerja.⁷ Fenomena ini tercermin dalam kasus pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan CNN Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI). Pembentukan serikat pekerja sebagai respons atas kebijakan pemotongan upah justru diikuti oleh tindakan PHK, sehingga menimbulkan dugaan adanya keterkaitan antara aktivitas berserikat dan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai praktik union busting dan perlindungan hukum terhadap pekerja menjadi relevan untuk dilakukan. Dengan menempatkan kasus CNN Indonesia sebagai konteks analisis, artikel ini berupaya menelaah sejauh mana regulasi ketenagakerjaan mampu memberikan perlindungan efektif terhadap kebebasan berserikat serta mencegah penggunaan pemutusan hubungan kerja sebagai instrumen pembatasan hak pekerja⁸.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-empiris sebagai metode utama untuk membedah permasalahan hukum terkait pemutusan hubungan kerja dan kebebasan berserikat. Tahap normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji berbagai instrumen hukum positif, terutama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Fokus pada tahap ini adalah untuk memahami kerangka regulasi, prosedur baku PHK, serta jaminan perlindungan hak-hak dasar pekerja yang telah ditetapkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan serta standar internasional seperti organisasi buruh internasional (ILO).

Secara empiris, penelitian ini mengulas implementasi dari regulasi tersebut pada fenomena nyata yang terjadi di lapangan, yakni kasus PHK terhadap sejumlah karyawan CNN Indonesia pada tahun 2024. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah fakta-fakta lapangan, mencermati kronologi kejadian mulai dari pembentukan Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) hingga terjadinya

⁷ Meliawati, Euis, and Arista Candra Irawati. "Praktik Union Busting dalam Perspektif Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6.3 (2025): 966-972.

⁸ Rizky Akhmad Harhary, "Jurist-Diction" 4, no. 4 (2021): 1615-28, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28490>.

pemutusan hubungan kerja, serta menganalisis tanggapan dari para pihak yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara objektif bagaimana hukum dijalankan dalam praktik hubungan industrial yang sesungguhnya serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hak berserikat di tingkat lokal.

Data yang diperoleh dari telaah dokumen hukum dan fakta lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara teori hukum (*law in books*) dan praktik di lapangan (*law in action*). Melalui perbandingan ini, penelitian berupaya mengungkap indikasi pelanggaran prosedur hukum, seperti tidak ditempuhnya perundingan bipartit sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, serta dugaan praktik *union busting* atau pemberangusan serikat pekerja. Analisis ini pada akhirnya digunakan untuk merumuskan pentingnya reformasi sistem hubungan industrial yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan hak dasar pekerja di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para pekerja membentuk Solidaritas pekerja CNN Indonesia (SPCI) sebagai respons terhadap kebijakan pemotongan upah hingga 35%. Pembentukan serikat merupakan hak legal pekerja, Tapi laporan menyebutkan bahwa: Manajemen tidak mau melakukan perundingan bipartit, PHK yang di alami anggota SPCI terjadi setelah deklarasi serikat tersebut. Pola kronologis pekerja di PHK setelah mendirikan serikat sering merupakan indikator klasik praktik *union busting*, bahkan tanpa harus ada larangan eksplisit. Menurut UU No. 2 Tahun 2004, PHK hanya sah bila melalui:⁹

1. Joint Agreement
2. Putusan PHI.

Jika Prosedur ini tidak di tempuh, PHK dapat dinilai cacat hukum. Guru besar hukum ketenagakerjaan, Bivitri Susanti mengatakan tindakan manajemen memiliki tanda-tanda kuat pemberangusan serikat. Banyak nya industri harus di imbangi dengan kebijakan ketenaga kerjaan yang kuat, Bukan hanya sekedar penjelasan

⁹ Amin, "Duduk Perkara Kasus PHK Karyawan CNN Indonesia Yang Jadi Sorotan."

statik saja. Pendekatan Disnakertans menunjukkan pemahaman bahwa penyelesaian PHK tidak hanya dengan menciptakan industri baru tetapi juga mencegah PHK dengan cara memperkuat iklim usaha dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih mudah untuk menghindari konflik industrial dan PHK sepihak, Namun evaluasi tetap diperlukan agar pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga hubungan industri yang sehat.¹⁰

Praktik union busting yang dibahas dalam jurnal memiliki relevansi yang kuat dengan kasus pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan CNN Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI). Dalam kasus ini, pembentukan serikat pekerja muncul sebagai respons terhadap kebijakan perusahaan, khususnya terkait pemotongan upah. Namun, alih-alih direspons melalui dialog bipartit sebagaimana diamanatkan dalam hukum ketenagakerjaan, pembentukan serikat tersebut justru diikuti oleh tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja yang terlibat.

Jika ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan, pola tersebut mencerminkan karakteristik union busting sebagaimana dijelaskan dalam kajian akademik, yaitu tindakan pengusaha yang secara tidak langsung melemahkan atau menghilangkan peran serikat pekerja melalui kebijakan yang merugikan anggotanya.¹¹ PHK yang terjadi setelah deklarasi serikat menunjukkan adanya indikasi hubungan kausal antara aktivitas berserikat dengan tindakan perusahaan.¹² Meskipun alasan PHK dapat dikemas dalam narasi efisiensi atau restrukturisasi, konteks dan waktu terjadinya PHK menjadi faktor penting dalam menilai adanya unsur diskriminasi terhadap kebebasan berserikat.

Lebih lanjut, kasus CNN Indonesia juga menunjukkan persoalan serius dalam penerapan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan

¹⁰ Bima Bagaskara, "Jabar Sumbang 22% Kasus PHK Nasional, Dedi Mulyadi Ungkap Penyebabnya Baca Artikel Detikjabar, 'Jabar Sumbang 22% Kasus PHK Nasional, Dedi Mulyadi Ungkap Penyebabnya' Selengkapnya <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8231629/jabar-sumbang-22-kasus-phk-nas>" (Bandung, 2025), <https://share.google/742wtRZDeB07ceQzi>.

¹¹ Atmoko, Dwi, Niru Anita Sinaga, and Selamat Lumban Gaol. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pada Perusahaan Yang Melakukan Upaya Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 9.2 (2023): 327-338.

¹² Harmen, Hilma, et al. "Kolaborasi antara Manajemen dan Serikat Pekerja dalam Menciptakan Lingkungan Kerja yang Harmonis dan Mencegah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak PT. Indosat Tbk." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9.3 (2024).

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pemutusan hubungan kerja seharusnya didahului oleh perundingan bipartit dan, apabila tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian yang sah. Tidak ditempuhnya tahapan tersebut berpotensi menjadikan PHK cacat secara prosedural dan melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja.

Dengan demikian, kasus CNN Indonesia mempertegas temuan jurnal bahwa perlindungan kebebasan berserikat di Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada tataran implementasi. Ketiadaan pengawasan yang efektif dan lemahnya penegakan hukum memungkinkan praktik union busting terus terjadi, meskipun secara normatif telah dilarang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemutusan hubungan kerja tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam aktivitas serikat pekerja, serta menjamin terciptanya hubungan industrial yang adil dan berkeadilan¹³.

Kasus pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan CNN Indonesia yang tergabung dalam solidaritas pekerja CNN Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam implementasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, Khususnya terkait kebebasan berserikat dan prosedur PHK yang bekeadilan. Hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja telah di jamin secara tegas dalam UU No. 21 Tahun 2000 dan instrumen internasional seperti standar ILO, Namun praktek dilapangan masih sering bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dalam kasus ini tindakan PHK yang dilakukan tanpa melalui perjanjian bersama atau putusan pengadilan hubungan industrial semakin mempertegas adanya ketidaksesuaian prosedural, Sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hukum maupun sosial bagi pekerja. Kasus CNN Indonesia memperkuat pentingnya reformasi sistem hubungan industrial yang lebih responsif, transparan dan berorientasi pada hak dasar pekerja. Oleh karena itu praktik union busting bisa di minimalkan dan hubungan industrial yang adil, sehat serta berkelanjutan dapat terwujud di Indonesia.

Pola pemutusan hubungan kerja yang terjadi pasca-deklarasi serikat pekerja merupakan indikator kuat adanya hambatan terhadap pilar demokrasi di tempat

¹³ Analisis Putusan et al., "Jurnal of Legal Research Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dari Pemutusan" 6, no. 1 (2024): 91-118.

kerja. Dalam kasus CNN Indonesia, tindakan manajemen yang secara konsisten menolak perundingan bipartit dan mengabaikan teguran dari otoritas ketenagakerjaan menunjukkan adanya pengabaian terhadap prosedur hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pola kronologis ini mencerminkan karakteristik *union busting* di mana kebijakan perusahaan digunakan secara tidak langsung untuk melemahkan posisi tawar pekerja yang terorganisir. Jika tindakan represif ini dibiarkan tanpa konsekuensi, maka jaminan kebebasan berserikat hanya akan menjadi norma simbolis yang tidak memiliki kekuatan perlindungan nyata bagi buruh.

Ketidakefektifan penegakan hukum terhadap praktik anti-serikat ini diperparah oleh adanya kesenjangan yang tajam antara regulasi normatif dan praktik empiris di lapangan. Meskipun UU No. 21 Tahun 2000 secara eksplisit melarang segala bentuk intimidasi terhadap aktivitas serikat, banyak pengusaha yang memanfaatkan celah narasi efisiensi atau restrukturisasi untuk melegalkan PHK sepihak. Padahal, secara prosedural, PHK hanya dianggap sah apabila telah melalui kesepakatan bersama atau putusan pengadilan yang inkrah.¹⁴ Pengabaian terhadap tahapan-tahapan ini tidak hanya menjadikan PHK cacat secara hukum, tetapi juga merusak iklim hubungan industrial sehat yang seharusnya dibangun di atas landasan kepatuhan regulasi.

Fenomena PHK massal yang tidak sesuai prosedur memberikan beban ganda bagi kesejahteraan tenaga kerja nasional. Upaya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis melalui dialog sosial dan kolaborasi antara manajemen dengan serikat pekerja harus dikedepankan untuk mencegah terjadinya konflik industrial yang merugikan semua pihak.¹⁵ Kasus SPCI di CNN Indonesia menunjukkan bahwa ketiadaan transparansi dan responsivitas manajemen terhadap aspirasi pekerja dapat memicu kerugian hukum maupun sosial yang signifikan bagi para buruh. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif dari negara

¹⁴ Fernanda, Catherine, and Yusuf Gunawan. "Mekanisme Penerapan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 31/PDT. SUS-PHI/2024/PN. SRG." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2.5 (2025): 49-64.

¹⁵ Haryani, Tini, et al. "Kolaborasi Antara Pemerintah, Pengusaha, Dan Serikat Pekerja Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik* 1.2 (2023): 223-231.

untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek perusahaan.

Urgensi reformasi struktural dalam sistem hubungan industrial di Indonesia menjadi mutlak diperlukan agar lebih berorientasi pada perlindungan hak dasar pekerja.¹⁶ Langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi tidak boleh mengesampingkan penguatan kompetensi dan iklim usaha yang inklusif bagi keberadaan serikat buruh. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik *union busting* serta penerapan prosedur PHK yang berkeadilan harus menjadi komitmen bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Hanya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap norma hukum modern, hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud di Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan penerapan prosedur pemutusan hubungan kerja yang adil merupakan pilar penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat di Indonesia. Melalui pendekatan normatif-empiris, terlihat adanya jarak yang cukup signifikan antara ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dengan praktik ketenagakerjaan di lapangan. Kasus PHK terhadap sejumlah pekerja CNN Indonesia menunjukkan bahwa praktik pemberangusan serikat pekerja masih dapat terjadi, baik secara langsung maupun terselubung. Tidak ditempuhnya mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 memperkuat indikasi adanya pelanggaran terhadap prinsip hubungan industrial yang berkeadilan. Situasi ini menandakan perlunya penguatan pengawasan ketenagakerjaan serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Temuan penelitian ini menggarisbawahi urgensi reformasi struktural dalam sistem hubungan industrial di Indonesia agar lebih responsif, protektif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Pemerintah, pelaku industri,

¹⁶ Arsalan, Haikal, and Dinda Silviana Putri. "Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal HAM* 11.1 (2020): 39.

dan serikat pekerja memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun iklim ketenagakerjaan yang partisipatif dan berkelanjutan sehingga praktik diskriminatif seperti union busting dapat diminimalisir. Pada akhirnya, hubungan industrial yang harmonis hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap norma hukum ketenagakerjaan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Irfan. "Duduk Perkara Kasus PHK Karyawan CNN Indonesia yang Jadi Sorotan." *Tirto.id*, 2024. <https://tirto.id/duduk-perkara-kasus-phk-karyawan-cnn-indonesia-yang-jadi-sorotan-g3vo>.
- Analisis Putusan, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja dari Pemutusan." *Journal of Legal Research* 6, no. 1 (2024): 91–118.
- Arsalan, Haikal, dan Dinda Silviana Putri. "Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 39.
- Atmoko, Dwi, Niru Anita Sinaga, dan Selamat Lumban Gaol. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum pada Perusahaan yang Melakukan Upaya Menghalangi Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 327–38.
- Bagaskara, Bima. "Jabar Sumbang 22% Kasus PHK Nasional, Dedi Mulyadi Ungkap Penyebabnya." *Detikjabar*, 2025. <https://share.google/742wtRZDeBO7ceQzi>.
- Bambar, Atanasio Trivaldus. "Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 6 (2022): 2035–41.
- Chandra, Febrian. "Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003." *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no 1 (2024): 62-73.
- Fernanda, Catherine, dan Yusuf Gunawan. "Mekanisme Penerapan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 31/PDT. SUS-PHI/2024/PN. SRG." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 49–64.
- Harhary, Rizky Akhmad. "Kebebasan Berserikat di Indonesia." *Jurist-Diction* 4, no. 4 (2021): 1615–28. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28490>.
- Harmen, Hilma, dkk. "Kolaborasi antara Manajemen dan Serikat Pekerja dalam Menciptakan Lingkungan Kerja yang Harmonis dan Mencegah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak PT. Indosat Tbk." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (2024).

- Haryani, Tini, dkk. "Kolaborasi antara Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Harmonis di Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik* 1, no. 2 (2023): 223–31.
- Lestari, Zeni Tri, dan Arif Wibowo. "Keterlibatan Serikat Pekerja dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 24, no. 2 (2024): 2.
- Meliawati, Euis, dan Arista Candra Irawati. "Praktik Union Busting dalam Perspektif Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 966–72.
- Nasution, Bahder Johan. "Fungsi Kebebasan Berserikat bagi Pekerja dalam Hubungan Industrial Pancasila." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 43245.
- Radiansyah, Adrian, dkk. *Buku Ajar Manajemen Hubungan Industrial*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Shafitri, Amandha, dkk. "Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap PHK Pekerja: Perspektif Ekonomi Politik dalam Dinamika Dunia Tenaga Kerja." *Hikamatzu: Journal of Multidisciplinary* 2, no. 2 (2025): 1–13.